



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta jual beli barang secara online), tempat kediaman di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan service telpon genggam, tempat kediaman di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 114/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 19 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan di kediaman orang tua penggugat di Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2011, tertanggal 31 Januari 2011.

**Hal 1 dari 6 hal Put No
114/Pdt.G/2018/PA Tkl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat Jl. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 1. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
 2. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup.
 3. Tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, pada saat itu penggugat dan tergugat terjadi perdebatan yang disebabkan tergugat ketahuan menjalin hubungan spesial dengan wanita lain.
7. Bahwa sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 tahun alamanya.

**Hal 2 dari 6 hal Put No
114/Pdt.G/2018/PA Tkl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan menurut relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 8 Mei 2018 alamat tergugat tidak jelas, dan menurut relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA Tkl tanggal 17 Mei 2018 tergugat bertempat tinggal di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan relaas diteruskan di kantor lurah namun lurah tidak bersedia tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata penggugat menyatakan akan mencari alamat jelas tergugat.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat akan mencari alamat jelas tergugat.

Bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat pada sidang tanggal 4 Juli 2018, di hadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena penggugat dan tergugat telah hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al-Muhazzab juz II* halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan penggugat,

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena penggugat akan mencari alamat jelas tergugat dan hal ini dilakukan

sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di muka oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah.*, oleh Dra, Kartini sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S.Ag., M.HI dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nasriah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Musafirah,S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini.

Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Nasriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 330.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)